



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan penyediaan air bersih bagi masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan pada konsumen perlu adanya pengaturan tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali;
- b. bahwa Penetapan tarif air minum dilakukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi, efisiensi dan sistem tarif yang sederhana dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, tarif air minum ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan direksi setelah disetujui Dewan Pengawas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2397);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan tarif air minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2003 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOROWALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air.
5. Air Minum adalah air minum produksi PDAM Kabupaten Morowali.
6. Tarif PDAM adalah kebijakan harga jual air dalam setiap meter kubik (m³).
7. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
8. Kelompok pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
9. Keadaan tidak bebas adalah keadaan dimana meter air dalam kondisi dicor, disemen, tertimbun, terpendam dalam ruang bangunan, dan lain-lain.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Prinsip penetapan tarif dasar rekening air minum PDAM didasarkan pada :
 - a. Keterjangkauan dan keadilan;
 - b. Mutu pelayanan;
 - c. Pemulihan biaya;
 - d. Efisiensi pemakaian air;
 - e. Transparansi dan akuntabilitas, dan;
 - f. Perlindungan air baku.
- (2) Penetapan tarif dasar rekening air minum bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

Kelompok Pelanggan diklasifikasikan :

- a. Kelompok Pelanggan Air Minum Wilayah Kota Bungku;
- b. Kelompok Pelanggan Air Minum Untuk Unit.

Pasal 4

- (1) Kelompok Pelanggan Air Minum Untuk Wilayah Kota Bungku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari :
 - a. Kelompok Pelanggan I :
 - 1) Hidran/Kran Umum (A1);
 - 2) Rumah Sangat Sederhana (RA);
 - 3) Sekolah, Tempat Ibadah, Yayasan (A2).
 - b. Kelompok Pelanggan II :
 - 1) Rumah Sederhana (RB);
 - 2) Rumah Menengah (RC);
 - 3) Instansi Tingkat II (B1).
 - c. Kelompok Pelanggan III :
 - 1) Rumah Mewah (RD);
 - 2) Niaga Kecil (C1);
 - 3) Instansi Tingkat I (B2);
 - 4) Industri Kecil/Niaga Besar (D1,C2);
 - 5) Industri Besar (D2).
 - d. Kelompok Pelanggan Khusus.

(2) Kelompok Pelanggan Air Minum Untuk Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari :

a. Kelompok Pelanggan I :

1. Hidran/Kran Umum (A1);
2. Rumah Sangat Sederhana (RA);
3. Sekolah, Tempat Ibadah, Yayasan (A2).

b. Kelompok Pelanggan II :

1. Rumah Sederhana (RB);
2. Rumah Menengah (RC);
3. Instansi Tingkat II (B1).

c. Kelompok Pelanggan III :

1. Rumah Mewah (RD);
2. Niaga Kecil (C1);
3. Instansi Tingkat I (B2);
4. Industri Kecil/Niaga Besar (D1,C2);
5. Industri Besar (D2).

d. Kelompok Pelanggan Khusus.

BAB IV TARIF

Pasal 5

Tarif air minum pada setiap m³ ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Besarnya biaya balik nama, dan biaya pembukaan kembali atas sambungan yang telah diputus sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBAYARAN REKENING

Pasal 7

- (1) Pembayaran rekening air ditetapkan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulan.
- (2) Pembayaran rekening air yang dilakukan setelah tanggal 20 dikenakan biaya keterlambatan/denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran pemakaian air.
- (3) Apabila sampai dengan akhir bulan pelanggan belum membayar rekening air, saluran atau sambungan air minum ditutup sementara tanpa pemberitahuan, dan akan dibuka kembali setelah ada penyelesaian pembayaran tunggakan rekening dan biaya pembukaan kembali.

BAB VI PENUTUPAN SAMBUNGAN

Pasal 8

- (1) Penutupan sementara saluran/sambungan air minum dilakukan apabila pelanggan tidak membayar rekening air pada waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Penutupan sementara sambungan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, pelanggan belum menyelesaikan administrasi pembayaran tunggakan rekening, maka saluran,/sambungan air minum ditutup/dicabut.
- (4) Terhadap saluran/sambungan air minum yang telah ditutup sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibuka kembali oleh petugas PDAM, dengan ketentuan :
 - a. Pelanggan telah membayar/melunasi tunggakan rekening air dan denda keterlambatan pembayaran;
 - b. Membayar biaya pembukaan kembali;
 - c. Membayar biaya pengganti assesories sambungan apabila terjadi kerusakan/kehilangan.
- (5) Terhadap saluran/sambungan yang telah ditutup/dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibuka kembali oleh petugas PDAM, dengan ketentuan :
 - a. Pelanggan telah membayar/melunasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. Membayar biaya pemasangan sambungan baru.

BAB VII PELANGGAN DAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan diklasifikasikan :
 - a. Pelanggaran ringan :
 - 1) Menyulitkan/menghalangi petugas PDAM dalam melaksanakan tugas mencatat/control meter;
 - 2) Melakukan perbuatan yang berakibat tempat meter air dalam keadaan tidak bebas sehingga menyulitkan pemeriksaan, perbaikan dan penggantian meter.
 - 3) Memindahkan/memperbaiki tempat meter/mengganti pipa penghubung tanpa izin dari PDAM.
 - b. Pelanggaran sedang :
 - 1) Menggunakan pompa untuk menyedot langsung dari pipa/saluran PDAM
 - 2) Melepas atau merusak meter air, memutus atau merusak segel kopling/segel meter;
 - 3) Melakukan perbuatan lain yang dapat mempengaruhi jalannya meter air.
 - c. Pelanggaran berat, yakni menyambung langsung dari pipa PDAM tanpa melalui meteran air.

- (2) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,-
- (3) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,- dan ditambah dengan biaya penggantian meter apabila meter air terjadi kerusakan.
- (4) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan denda sebesar 5x50m³ dikalikan tarif menurut golongan dan ditambah dengan ganti kerugian kehilangan air.
Kali bulan selama pemakaian.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

PARAF KOORDINASI	
1. Sekda	
2. Asisten	
3. Kepala Dinas/Badan	
4. Kepala Bidang/ Kepala Bagian	
5. Kabag Hukum	

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 29 Oktober 2018
BUPATI MOROWALI,



TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,



MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 NOMOR : 025

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR : 25 TAHUN 2018

TANGGAL : 30 Oktober 2018

TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOROWALI

TARIF AIR MINUM DAN BIAYA SAMBUNGAN BARU

1. Tarif Air Minum Untuk Wilyah Kota Bungku

KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI		
	BLOK I(S/D 10 M ³)	BLOK II (DI ATAS 10 M ³)	BIAYA BEBAN
I. Kelompok Pelanggan I	Tarif Rendah	Tarif Rendah	
1. Hidran / Kran Umum (A1)	1,500	1,500	8,000
2. Rumah Sangat Sederhana (RA)	2,000	2,000	9,000
3. Sekolah, Tempat Ibadah, Yayasan (A2)	2,500	2,500	8,000
II. Kelompok Pelanggan II	Tarif Dasar	Tarif Penuh	
1. Rumah Sederhana (RB)	2,500	3,000	8,000
2. Rumah Menengah (RC)	2,750	3,300	9,000
3. Instansi Tingkat II (B1)	2,750	3,500	11,000
III. Kelompok Pelanggan III	Tarif Penuh	Tarif Penuh	
1. Rumah Mewah (RD)	3,300	4,000	10,000
2. Niaga Kecil (C1)	3,300	5,000	12,000
3. Instansi Tingkat I (B2)	3,300	5,000	15,000
4. Industri Kecil / Niaga Besar (D1, C2)	3,300	7,000	35,000
5. Industri Besar (D2)	4,500	10,000	50,000
IV. Kelompok Pelanggan Khusus	Kesepakatan antara PDAM dengan Konsumen		

2. Tarif Air Minum Untuk Unit

KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI		
	BLOK I(S/D 10 M ³)	BLOK II (DI ATAS 10 M ³)	BIAYA BEBAN
I. Kelompok Pelanggan I	Tarif Rendah	Tarif Rendah	
1. Hidran / Kran Umum (A1)	1,500	1,500	8,000
2. Rumah Sangat Sederhana (RA)	2,500	2,500	9,000
3. Sekolah, Tempat Ibadah,	2,500	2,500	8,000

II. Kelompok Pelanggan II	Tarif Dasar	Tarif Penuh	
4. Rumah Sederhana (RB)	2,750	3,000	8,000
5. Rumah Menengah (RC)	2,750	3,300	9,000
6. Instansi Tingkat II (B1)	2,750	3,500	11,000
III. Kelompok Pelanggan III	Tarif Penuh	Tarif Penuh	
6. Rumah Mewah (RD)	3,300	4,000	10,000
7. Niaga Kecil (C1)	3,300	5,000	12,000
8. Instansi Tingkat I (B2)	3,300	5,000	15,000
9. Industri Kecil / Niaga Besar (D1, C2)	3,300	7,000	35,000
10. Industri Besar (D2)	4,500	10,000	50,000
IV. Kelompok Pelanggan Khusus	Kesepakatan antara PDAM dengan Konsumen		

3. Tarif Biaya Sambungan Baru

No	URAIAN	BIAYA STANDAR (Rp)	BIAYA Crossing Jalan (Rp)
1	Biaya Administrasi/ Pendaftaran	20,000	20,000
2	Biaya Survey/ Opname Lapangan	40,000	40,000
3	Pipa dan Accesories	750,000	750,000
4	Water Meter Φ m1/2"	350,000	350,000
5	Jasa Pemasangan	100,000	150,000
	Total Biaya Pemasangan SR	1,260.000	1,310.000

BUPATI MOROWALI,



TASLIM